



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LKPJ WALI KOTA SAMARINDA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Wali Kota Samarinda telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kota Samarinda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Tanggal 26 Maret 2025;

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 71 Ayat (3) mengatur tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kota Samarinda;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Panitia Khusus tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953); Tambahan Lembaran Negara Nomor 35 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 523);

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan DPRD Nomor 100.1.6/371/020 Tanggal 19 Maret 2025 perihal Usulan Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Samarinda TA 2024;
 2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Samarinda Nomor: 219/ F-GERINDRA/ DPRDSMD/ I/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pembentukan Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda TA 2024;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Samarinda Nomor : 03/FPG-DPRD/SMD/ III I/2025,tanggal 24 Maret 2025, perihal Usulan Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda T.A 2024;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Samarinda 1 Nomor 019/ INF.PDI.P/ III/ 2025, tanggal 21 Maret 2025 perihal Pembentukan Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda T.A 2024;
 5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Samarinda, Nomor : 02-/FRK-NasDem/DPRDSMD/III I/2025 , tanggal 24 Maret 2025, Perihal Usulan Anggota Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Samarinda TA.2024;

6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Samarinda, Nomor: 523/F.PKS-SMD/III/2025 ,tanggal 24 Maret 2025 perihal Usulan Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Samarinda TA. 2024;
7. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Samarinda, Nomor : 001/F-PAN/IIII/2025, tanggal 24 Maret 2025 Perihal Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda T.A. 2024;
8. Surat Fraksi Demokrat DPRD Kota Samarinda, Nomor:002/FRAKSI-PD/SMD/III/2025, tanggal 21 Maret 2025,Perihal Usulan Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Samainda T.A. 2024;
9. Surat Fraksi Pembangunan Kebangkitan Bergelora DPRD Kota Samarinda Nomor : 017/F- PKB/IIII/2025, tanggal 24 Maret 2025 Perihal Utusan Pansus LKPJ Wali Kota T.A. 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Samarinda Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus ini dibantu oleh staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda.

- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan berakhir setelah menyampaikan laporan hasil kerja kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Wali Kota menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 13001-2025-16-60-020